

Nomor : 8167/UN31.11.2/KP/2016  
Hal : Prosedur Penggunaan Poin

7 Maret 2016

- Yth. 1. Para Kepala Unit di Kantor UT Pusat  
2. Para Kepala UPBJJ-UT di seluruh Indonesia

Menunjuk Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka, dengan ini kami sampaikan prosedur pencatatan dan penggunaan angka poin sebagai berikut.

1. Setiap SK Rektor yang mencantumkan besaran poin secara otomatis akan diinput oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Hutalok pada Bagian UHT melalui aplikasi simpeg.
2. Penggunaan poin mengacu pada Peraturan Rektor tersebut di atas dengan mekanisme sebagai berikut.
  - a. Pegawai yang akan menggunakan poin mengajukan kepada Kepala Unit untuk dibuatkan surat tugas dan selanjutnya menyampaikan surat tersebut kepada Kepala PPSDM. Penggunaan poin tersebut hanya dapat digunakan untuk keperluan peningkatan kompetensi diri.
  - b. PPSDM memproses pengajuan permohonan dengan mempertimbangkan jumlah poin yang dimiliki.
  - c. PPSDM memproses pembiayaan perjalanan dinas dan biaya lainnya.
  - d. PPSDM mengentri penggunaan/pengurangan poin pada aplikasi simpeg sesuai dengan SPJ perjalanan dinas dan biaya lainnya.
3. Setiap pegawai dapat melihat jumlah saldo poin pada aplikasi simpeg.ut.ac.id mulai bulan Mei 2016.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pembantu Rektor II,



Dra. Dewi A. Padmo, M.A., Ph.D.  
NIP. 19610724 198710 2 003

Tembusan :

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I
3. Pembantu Rektor III
4. Pembantu Rektor IV